



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 11/Pdt.GS/2018/PN Kag

Pada hari **SELASA** tanggal **7 AGUSTUS 2018** dalam persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Ramadhan Kepala PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kayuagung I Kantor Cabang Kayuagung.**

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

## M E L A W A N

**Fitriani**, Tempat/tanggal lahir : Pedamaran, 9 April 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Lk. III Blok E No. 19 Kelurahan Tanjung Rancing Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, **selanjutnya disebut sebagai Tergugat I**;

**Armansyah**, Tempat/tanggal lahir : Pedamaran, 13 Agustus 1976, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Lk. III Blok E No. 19 Kelurahan Tanjung Rancing Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, **selanjutnya disebut sebagai Tergugat II**;

Para Pihak diatas bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan Nomor : 11/PDT.GS/2018/PN.KAG, dengan jalan perdamaian berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 30 Juli 2018, yang selengkapnya sebagai berikut:

## Pasal I

**Pihak Kedua** mengakui memiliki hutang kepada **Pihak Pertama** dengan sisa hutang sebesar **Rp. 62.341.960,-** (*Enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah*) dimana selama proses mediasi telah terjadi negosiasi keringanan pembayaran hutang menjadi total kewajiban sebesar **Rp. 52.555.118,-** (*Lima puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah*). Selanjutnya **Pihak Kedua** telah melakukan pembayaran sebesar **Rp.2.000.000,-** (*dua juta rupiah*) sehingga sisa hutang saat ini menjadi sebesar **Rp. 50.555.118,-** (*Lima puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal II

**Pihak Kedua** berjanji akan melunasi sisa hutangnya sebesar **Rp. 50.555.118,-** (*Lima puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah*) tersebut paling lambat sampai tanggal **31 Oktober 2018** dan meminta perdamaian kepada **Pihak Pertama** dengan tidak meneruskan persoalan hutang-piutang ini di Pengadilan Negeri Kayuagung.

## Pasal III

Apabila sampai dengan tanggal **31 Oktober 2018** ternyata **Pihak Kedua** tidak memenuhi janjinya melunasi sisa hutangnya sebesar **Rp. 50.555.118,-** (*Lima puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah*) tersebut maka terhadap jaminan kreditnya berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 265 Desa Jua-Jua Tanggal 31 Juli 2004 atas nama Armansyah Terletak di Komplek Vila Kuda Mas Desa Muara Baru Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luas 143 M2 dijual secara lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**.

## Pasal IV

**Pihak Pertama** dengan ini menyatakan menerima permintaan perdamaian dari **Pihak Kedua** dan memberikan waktu pelunasan hutang **Pihak Kedua** paling lambat tanggal **31 Oktober 2018**.

## Pasal V

Atas kesepakatan perdamaian ini, Para Pihak menyatakan tidak akan meneruskan perselisihan ini di Pengadilan Negeri Kayuagung.

## Pasal VI

Biaya perkara yang timbul atas gugatan di Pengadilan Negeri Kayuagung menjadi beban **Pihak Pertama**.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kayuagung menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

**Nomor 11/Pdt.GS/2018/PN Kag**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 4 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.GS/2018/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;  
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari **Selasa**, tanggal **7 Agustus 2018**, oleh kami, LINA SAFITRI TAZILI.,SH., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 11/Pdt.GS/2018/PN Kag tanggal 6 Juli 2018, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABU BAKRI, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abu Bakri, SH., MH.

Lina Safitri Tazili, S.H.

Perincian biaya perkara Nomor 11/Pdt.GS/2018/PN Kag :

1. Biaya Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK .....	: Rp 150.000,00
3. Panggilan .....	: Rp 350.000,00
4. PNPB Relas .....	: Rp 10.000,00
5. Materai .....	: Rp 6.000,00
6. Redaksi.....	: Rp 5.000,00
Jumlah	: Rp 551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)